


**PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIROSOMPE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Islam)**



2019

**PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIROSOMPE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Islam)**



Oleh

MUSAKKIR
NIM 13.2200.158

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN)

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIROSOMPE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun Oleh

**MUSAKKIR
NIM 13.2200.158**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Musakkir
 Judul Skripsi : Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre
 Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang
 (Analisis Hukum Islam)
 NIM : 13.2200.158
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.01/12/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. Anwar Z., M.A., M.Si.
 NIP : 19570419 198703 1 002
 Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP : 19760901 200604 2 001


 (.....)

 (.....)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman M.HI
 NIP. 19730627 200312 1 004

**PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Hukum Islam)**

Disusun dan diajukan oleh



MUSAKKIR

NIM: 13.2200.158

Telah dipertahankan di depan dewan ujian munaqasyah
pada tanggal 15 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. H. A. Anwar Z., M.A., M.Si.	
NIP	: 19570419 198703 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	
NIP	: 19760901 200604 2 001	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam




Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002








Budiman M.H.I.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Musakkir
Judul Skripsi : Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre
Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Islam)
NIM : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.01/12/2016

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. Andi Anwar Zaenong, M.A.	(Ketua)	(..... )
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare


Rektor

Dr. Anwar Sultra Rustan, M.Si
19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah swt, atas berkat rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, manusia pilihan yang selalu menjadi suri teladan dan menjadi rahmat untuk seluruh alam.

Tak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitu pun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu saya Jumiati dan Ayah saya Habar tercinta, atas pembinaan hingga berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan kepada Bapak Drs. H. A. Anwar Zaenong, M.A., M.Si., selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan iringan doanya yang telah mendidik dan mengarahkan serta mendorong saya sehingga menjadi manusia yang lebih dewasa.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.SI. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu serta telah bekerja keras dalam mengelola Kampus IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdian dan kearifannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) atas bimbingan dan motivasinya sekaligus selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran selama perkuliahan.
4. Bapak dan ibu dosen telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
5. Seluruh staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang berjasa yaitu Kepala Perpustakaan dan Akademik IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yaitu memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Desa Samaenre beserta jajaran dan masyarakat selaku informan yang dengan kerelaannya memberikan informasi kepada penulis selama penulisan skripsi.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) angkatan 2013 dan mahasiswa organisasi kemahasiswaan LIBAM (Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa) atas segala kebersamaannya dalam melewati masa perkuliahan dan dunia organisasi yang penuh dengan suka dan duka, jangan pernah lupakan kebersamaan kita, semoga tali silaturahmi selalu terjalin.
9. Sahabat seperjuangan, Syafruddin, S.H. Ade Mulki Ono, Ahmad Agil, Muh. MuisNur, S.H. Sudarman, S.H. Muh. Arif Majid, Ilham Aswadi, Rita Sutra, Juliana, Nery Apriyanti S.Pd., Wahyu Purnama Siddiq, Salman Al-Farisi Kahar, Muhammad Basri dan Darussalam melewati masa perkuliahan penuh canda dan tawa serta suka dan duka dialami bersama, jangan lupakan kebersamaan kita, semoga tali silaturahmi selalu terjalin.
10. Bapak/ ibu kos dan bapak/ ibu penjual makanan sekitar kampus atas pelayanan yang bisa memberikan keleluasaan kepada saya untuk senantiasa menikmati segala manfaat yang bisa saya dapatkan dengan harga yang terjangkau.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.

Parepare, 31 Januari 2019

Penulis,



Musakkir
13.2200.158

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Musakkir

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.158

Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 20 Maret 1995


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA
SAMAENRE KECAMATAN MATTIROSOMPE
KABUPATEN PINRANG (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Januari 2019

Penyusun,



Musakkir
13.2200.158

ABSTRAK

Musakkir, *Praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*, (dibimbing oleh bapak H. A. Anwar Z. dan ibu Rahmawati) .

Praktik ini merupakan aktifitas permodalan dalam masyarakat yang melibatkan 3 pihak, yaitu: pemilik modal, perantara dan peminjam modal. Kerjasama ini dalam masyarakat berorientasi tolong menolong dan menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Proses penyaluran modal praktik ini dikelola oleh pihak perantara sebagai orang yang dipercayakan untuk memperantarai pemilik modal dengan petani.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi, *interview*/ wawancara dan dokumentasi.

Permodalan ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus sebagai bentuk kesepakatan memanen padi menggunakan mobil *passangking* yang dimiliki pihak pemilik modal. Penyaluran modal ini sangat mudah sehingga masyarakat tertarik dalam kerjasama ini. Masyarakat merasa terbantu dalam kerjasama ini serta memberikan keuntungan semua pihak dengan resiko yang minim. Pengembalian modal ini tergantung dari kemampuan masyarakat dengan tanpa tambahan nilai atau bunga.

Praktik permodalan yang berlaku dalam masyarakat ini dapat diperhatikan sebagai bentuk praktik al-kafalah dalam ekonomi Islam. Praktik ini sebagai bentuk aktifitas ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas panen padi masyarakat Desa Samaenre. Kerjasama ini memberikan gambaran kehidupan yang harmonis dan mempererat silaturahmi semua golongan sehingga tetap boleh dijalankan dengan mengutamakan akad *tabarru* yang ada didalamnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengujian.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Teori Permodalan.....	11
2.2.2 Teori Al-kafalah.....	15
2.2.3 Teori Al-ijarah.....	20
2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul).....	26
2.3.1 Hukum Islam.....	26
2.3.2 Permodalan Bersyarat.....	29

2.3.3 Praktik.....	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum lokasi penelitian.....	39
4.2 Gambran praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.....	44
4.2.1 Bentuk permodalan.....	45
4.2.2 Isi perjanjian.....	47
4.2.3 Bentuk Transaksi.....	50
4.3 Dampak praktik permodalan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.....	51
4.4 Analisis hukum Islam dalam praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.....	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	59

5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.	JUDUL GAMBAR
1.	Bagan kerangka piker
2.	Jumlah penduduk menurut mata pencaharian



DAFTAR LAMPIRAN

No.	JUDUL LAMPIRAN
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Penelitian dari Pemerintah
4	Keterangan Wawancara
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6	Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah swt. yang dibekali dengan berbagai potensi. Kecerdasan otak untuk berfikir, kecerdasan hati untuk memahami dan kecerdasan jasad untuk bertindak. Manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat serta interaksi untuk menjalin suatu hubungan dengan sesamanya, alam dan lebih penting terhadap Tuhannya.

Manusia dalam menjalin hubungan tentu saling membutuhkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat, mereka berusaha memenuhi berbagai kebutuhan setiap saat. Secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.¹

Firman Allah swt. dalam Alquran terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kandungan dalam Alquran juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung maupun tidak langsung seperti perdagangan, pertanian,

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Cet. 20; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5.

bisnis dan kegiatan produktif nilainya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali"².

Berdasarkan ayat dalam Alquran mengenai tentang sistem kerja dan bisnis dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Alquran mengizinkan transaksi bisnis kepada orang-orang yang siap mengusahakannya. Namun Allah akan tetap menilai perbuatan mereka sesuai dengan yang digariskan Islam dalam bermuamalah.

Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Hal itu akan menjamin adanya kedamaian didunia dan kesuksesan diakhirat. Oleh karena itulah, dalam bisnisnya, seorang muslim harus selalu ingat terhadap Allah SWT dan dalam berbuat terhadap sesama manusia³.

Munculnya bentuk-bentuk bisnis yang baru, institusi, metode dan tehnik-tehnik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada, sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 19.

³ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 42.

ketidaktahuan, tentang praktek bisnis-bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak.

Ekonomi Islam perlu memperhatikan beberapa aspek yang erat kaitannya dengan hukum ekonomi Islam itu sendiri, sebagai pelaku ekonomi seseorang terlebih dahulu harus memiliki dan mengetahui dengan baik hukum yang mengatur perilaku ekonomi agar tidak melakukan aktivitas yang haram dan dapat merugikan masyarakat.

Desa Samaenre adalah salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Mattirosampe Kabupaten Pinrang. Salah satu sumber penghasilan di desa tersebut dari sektor pertanian karena memang mayoritas penduduk disana berprofesi sebagai petani. Dari sekian luas area persawahan di Kabupaten Pinrang, tidak bisa dipungkiri bahwa desa ini salah satu pemasok hasil tani yaitu gabah dengan kualitas tinggi dan terbaik berasal dari desa ini. Tidak terlepas dari itu, penduduk Desa Samaenre juga masih kental akan budaya dan tradisi dalam menjalani aktifitas bermasyarakat. Setelah panen raya biasa diadakan acara *maddo'a* dan *mappadandang* (pesta panen) yang dilaksanakan pada masa peralihan dari musim panen ke musim tanam selama sekali setahun. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan nikmat dan rahmat Allah dengan harapan bahwa musim tanam yang akan datang tetap dapat berjalan dengan baik hingga musim panen selanjutnya tiba.

Desa Samaenre sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, sudah pasti memiliki cara tersendiri dalam mempraktikkan cara bertani dan meningkatkan kualitas perekonomiannya. Sehingga sering di jumpai bahwa keseharian masyarakatnya dalam melakukan praktik transaksi kerjasama dan pertukaran atau bermuamalah dilakukan berdasarkan adat-istiadat atau kebiasaan

masyarakat dan jarang praktik yang dilakukan tersebut didapati dengan cara formal atau melalui instrumen pengetahuan akan cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat agama, padahal mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Cara bermuamalah yang sering mereka praktikkan lebih banyak didapati dari hasil pengalaman berdasarkan kebiasaan masyarakat dan leluhurnya. Dari pengamatan ini, peneliti tertarik untuk lebih memfokuskan penelitiannya dalam mengamati tata cara bermuamalah di desa tersebut, sehingga penerapan transaksi kerjasama yang selama ini diterapkan mendapati penguatan hukum berdasarkan hasil penelitian serta menunjukkan arti penting bermuamalah yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dikenal oleh masyarakat Desa Samaenre yaitu praktik pinjaman bantuan modal dengan syarat-syarat tertentu. Praktik bantuan modal bersyarat ini berawal dari beberapa pemilik modal yang memberikan fasilitas modal berupa uang dan mobil panen (*passangking*) yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pihak penjamin. Bantuan modal tersebut disalurkan kepada masyarakat yang baru memulai menanam padi, dalam jumlah tertentu.

Kegiatan ekonomi transaksi kerjasama bantuan permodalan dalam agama Islam ada beberapa bentuk cara dan salah satunya adalah transaksi *Al-Kafālah*. *Al-kafālah* menurut bahasa berarti *al-dhamān* (jaminan), *hamālah* (beban) dan *za'āmah* (tanggungan).⁴ Adapun rukun dan syarat penerapan *kafālah*, pertama menurut mazhab Hanafi cuma satu yaitu ijab qabul. Kedua, menurut para ulama yang lainnya bahwa rukun dan syarat *al-kafālah* yaitu ada orang yang menjamin, orang yang berpiutang, orang yang berutang, utang, barang atau orang yang disyaratkan dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), h.187-189.

lafal⁵. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi esensi dalam setiap perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan.⁶

Kalangan ulama dalam menetapkan rukun dan syarat sah terlaksananya transaksi *kafalah* memiliki pandangan yang berbeda. Sehingga dalam penelitian lebih condong menggunakan pendapat yang kedua sebagai bentuk kehati-hatian dalam penetapan hukum sebagai hasil penelitian dan dalam penerapan transaksi bermuamalah dikalangan masyarakat.

Praktik bantuan modal di Desa Samaenre, telah bermunculan sekitar pada tahun 2012 seiring berkembangnya alat industri pertanian dan meningkatnya daya saing para pemilik modal untuk memperluas area kerja mobil panen miliknya. Persaingan itu memberikan kesempatan kepada petani masyarakat Desa Samaenre guna mendapatkan bantuan modal dari pihak perantara atau pemilik mobil *passangking* dari pada harus meminjam bantuan modal dari lembaga keuangan dengan bunga yang sangat tinggi. Masyarakat yang menerima bantuan modal tersebut, saat memiliki sawah siap panen, harus menyerahkan sawah tersebut kepada pemilik modal untuk dipanen. Guna memenuhi persyaratan dalam akad transaksi bantuan modal.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan dan kesejahteraan beberapa pihak dengan menggunakan akad lisan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menelusuri dan menganalisa bagaimana proses kerjasama dalam praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre,

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 191.

⁶ Asep Saepuddin, et al., eds., *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqh dan Hukum Internasional)*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 261.

apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau masih jauh dari praktik yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan yang ada, maka ditentukan judul yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu *Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana deskripsi praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk transaksi dalam praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana dampak praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan tentang praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk transaksi dalam praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.


1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ekonomi, etika bisnis Islam khususnya mengenai muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pinjaman bersyarat untuk kegiatan ekonomi dan bisnis, serta menciptakan unifikasi dalam kegiatan pinjam meminjam khususnya di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi pembendaharaan perbandingan konsep terkait permodalan bersyarat yang disalurkan dalam bentuk modal kepada masyarakat. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan referensi, yaitu:

2.1.1 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh saudari Fitriani dalam skripsinya yang berjudul *Pinjaman Uang Non Lembaga dengan Jaminan Barang dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labangrani Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju)* Prodi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang disyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem/ prosedur pinjaman uang dengan jaminan barang cukup mudah, efektif, efisien dan tidak memerlukan biaya administrasi. Namun dalam penerapan praktek permodalan bersyarat ini menimbulkan

dampak negatif karena masyarakat merasa terperas dan memberikan beban yang besar dengan bunga yang sangat tinggi.⁷

- 2.1.2 Menurut Ratna dalam skripsinya yang berjudul *Permodalan Bersyarat Masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Prodi Muamalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penelitian tersebut meninjau tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek permodalan bersyarat mengenai cara pelaksanaan utang piutang dan jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pedagang terkait. Menurut penelitiannya menunjukkan bahwa praktek permodalan bersyarat masyarakat Kelurahan Watang Suppa adalah masyarakat lebih memilih meminjam modal pedagang karena prosesnya cepat meskipun dengan syarat harus menjual hasil dari melaut kepada pedagang yang memberikan pinjaman, meski ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Mereka hanya pasrah menjual hasil melaut tersebut karena adanya utang kepada pedagang yang bersangkutan. Serta, praktek permodalan yang dilakukan masyarakat Suppa tidak sesuai dengan syariat Islam karena didalamnya mengandung unsur monopoli, yang jelas telah dilarang oleh agama dan merugikan masyarakat serta tidak terpenuhinya asas dalam melakukan kontrak.⁸
- 2.1.3 Menurut Nur Asia dalam skripsinya yang berjudul *Praktik Garapan Sawah melalui Pinjaman Modal di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua*

⁷ Fitriani, *Pinjaman Uang Non Lembaga dengan Jaminan Barang dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labangrani Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju)* (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2012).

⁸ Ratna, *Permodalan Bersyarat Masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2013).

Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) Prodi Muamalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Dalam penelitiannya mengemukakan kebiasaan masyarakat dalam hal mengelolah sawah yakni dengan perjanjian bahwa uang yang dipinjam itu di berikan keuntungan besar 10 persen dari hasil yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan transaksi tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena menggunakan sistem adat istiadat. Petani yang meminjam akan memberikan hasil panennya kepada pemilik modal setiap panen, jika gagal panen maka petani memberikan uang sesuai dengan harga gabah. praktik permodalan yang berlaku yaitu dibolehkan dalam syar'i dikarenakan berdasarkan kesepakatan maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela satu sama lain tanpa merugikan salah satu pihak.⁹

2.1.4 Menurut saudara Hidayatullah dalam skripsinya dengan judul *Sistem Bantuan Modal bagi Petani Padi di Desa Samaenre Dusun Cappakala (Analisis Hukum Islam)* Prodi Muamalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penelitiannya meninjau transaksi kerjasama masyarakat dibidang pertanian menurut analisis hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pinjaman bantuan dengan sistem kepercayaan dan tanggung jawab bersama diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Prosedur pengembalian modal bagi petani dilakukan pada saat panen dengan utang tersebut dibayarkan dalam bentuk gabah yang sesuai

⁹ Nur Asia, *Praktik Garapan Sawah melalui Pinjaman Modal di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* (Skripsi Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014).

dengan jumlah utang yang dimiliki petani. Serta, transaksi yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam melainkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Dusun Cappakala karena petani terikat oleh pedagang dengan menerapkan sistem pasar yang bersifat monopoli.¹⁰

Beberapa penelitian diatas terdapat banyak kesamaan orientasi pembahasan, mulai dari sistem akad dalam kerjasamanya, bentuk penyaluran bantuan modal, serta pemenuhan syarat dalam pengembalian modal yang diterapkan. Akan tetapi bentuk pemenuhan persyaratan dan pengembalian yang diterapkan pada penelitian terdahulu lebih banyak berfokus dengan menggunakan akad *muzara'ah*, jual beli, pinjaman dan utang piutang, namun belum ada yang membahas secara spesifik terkait akad *al-kafālah*, dimana penyaluran bantuan modal melalui pihak kedua sebagai penjamin dan pihak ketiga sebagai terjamin. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas secara spesifik terkait akad *al-kafālah* tersebut serta objek yang berbeda yaitu pada penyaluran bantuan modal dengan transaksi *kafālah* dan bentuk persyaratan dalam penyalurannya. Peneliti ingin membahas lebih lanjut dan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan judul penelitian *Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Permodalan

Modal adalah barang yang oleh sistem ekonomi yang digunakan sebagai input memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Oleh sebab itu menghasilkan jasa produktif yang bernilai dari waktu ke waktu.¹¹ Modal adalah pembayaran kepada

¹⁰ Hidayatullah, *Sistem Bantuan Modal bagi Petani Padi di Desa Samaenre Dusun Cappakala (Analisis Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014).

¹¹ Carl E. Case, *et al.*, eds., *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 268.

pemilik modal atas modal yang dipinjam dari pihak lain. Modal juga mencakup arti uang yang tersedia dalam perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor produksi lainnya.¹²

Modal adalah harta benda (uang, barang dsb) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Permodalan yaitu seluk beluk modal.¹³

Modal adalah “alat produksi yang diproduksi” atau dengan kata lain “alat produksi buatan manusia”. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk dikonsumsi. Melainkan untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, proyek irigasi seperti kanal dan dam, persediaan bahan mentah, uang tunai yang ditanamkan diperusahaan dan sebagainya. semuanya itu adalah contoh-contoh modal. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.¹⁴

Modal memainkan peran penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin dalam pertanian, melainkan menambang dan melakukan pekerjaan manufaktur melalui dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah. Demikian manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka, bahkan orang-orang primitif pun menggunakan panah untuk berburu serta pancing

¹² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 56.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Cet. VII edisi IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 923.

¹⁴ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System) Edisi Pertama* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 201.

dan jala untuk mencari ikan. Dengan tumbuhnya ilmu dan teknologi maka manusia pun menemukan mesin-mesin berat lagi kompleks untuk membelinya dalam semua bidang produksi seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi dan komunikasi.

Pada umumnya, modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi hingga tak dapat dipakai lagi, seperti bangunan, mesin, peralatan, traktor, truk, dan sebagainya. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai saja.

Berbagai jenis investasi mempunyai pengambilan modal yang berbeda. Ada yang tingkat pengambilan modalnya tinggi dan ada pula tingkat pengambilan modalnya rendah.

Berikut macam-macam modal:

- 2.2.1.1 Modal berwujud atau fisik yaitu barang materi yang digunakan sebagai input produksi barang dan jasa di masa depan. Kategori utama modal fisik adalah bangunan non perumahan, peralatan tahan lama dan persediaan barang input atau output yang disimpan perusahaan.
- 2.2.1.2 Modal sosial yaitu modal yang memberikan jasa bagi masyarakat. Sebagian besar modal sosial berbentuk sarana publik (jalan raya dan jembatan) dan pelayanan publik (polisi dan pemadam kebakaran).
- 2.2.1.3 Modal tak berwujud yaitu hal non materi yang berkontribusi pada output barang dan jasa di masa depan.¹⁵

¹⁵ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, h.267.

Demikianlah modal itu seperti darah dalam tubuh yang mengalir di segala lini industri serta terus berjalan. Oleh karena demikian pentingnya peranan modal dalam produksi ini, maka Islam telah memberi banyak perhatian kepada permodalan ini. Alquran, didalam ayat berikut ini berbicara mengenai penggunaan binatang ternak sebagai modal dalam produksi.

QS. An-Nahl/16: 8.

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya¹⁶.

Demikianlah didalam ayat tersebut diatas, Alquran merujuk kepada berbagai manfaat binatang ternak dan kuda sebagai faktor produksi seperti transportasi, produksi susu, wool dan kulit binatang.

Didalam perekonomian Islam, tidak diragukan lagi bahwa tabungan didorong tetapi dilarang orang menabung dibank untuk mendapatkan bunga dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu kedalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri atau ia investasikan dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Praktik *mudharabah*, mengisyaratkan seseorang menyediakan modal sedang yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian, keduanya membagi laba maupun rugi sesuai dengan setoran modal masing-masing. Jika modal itu tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bangunan, pabrik, atau mesin, maka ia dapat menyewakannya dengan sewa tetap.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 403.

2.2.2 Teori *Al-kafālah*

2.2.2.1 Pengertian *Al-kafālah*

Al-kafālah menurut bahasa berarti *al-dhamān* (jaminan), *hamālah* (beban) dan *za'āmah* (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafālah* atau *al-dhamān* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagai berikut:

- 2.2.2.1.1 Menurut mazhab Hanafi bahwa *al-kafālah* memiliki dua pengertian, yang pertama ialah menggabungkan *dzimah* (tanggung jawab) kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda dan yang kedua ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.
- 2.2.2.1.2 Menurut mazhab Maliki bahwa *al-kafālah* ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
- 2.2.2.1.3 Menurut mazhab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan *al-kafālah* ialah *iltizām* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizām* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.
- 2.2.2.1.4 Menurut mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *al-kafālah* ialah akad yang menetapkan *iltizām* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

2.2.2.1.5 Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafālah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan.¹⁷

2.2.2.2 Dasar Hukum *al-kafālah*

2.2.2.2.1 *Kafālah* disyariatkan oleh Allah SWT. terbukti dengan firman-Nya:

Q.S. Yusuf/12: 66.

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)"¹⁸.

Q.S. Yusuf/12: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"¹⁹.

2.2.2.2.2 Landasan hukum *kafālah* yang kedua adalah *al-sunnah*, dalam hal ini Sabda

Rasulullah SAW. :

الْعَارِيَةُ مُؤَادَّةٌ وَعَيْمَةٌ (رواهابوداودوالترمذی)

Artinya:

Penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar" (HR.Abu Dawud dan Turmudzi).²⁰

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.187-189.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 244.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 245.

Juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْئاً ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ . قَالَ : صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya:

Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa ke hadapan Nabi SAW. lalu para sahabat berkata: "Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan!", Tanya Nabi: "Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?", Jawab sahabat: "Tidak", lalu Nabi Tanya lagi: "Apakah ia punya hutang?", jawab sahabat: "Punya, ada tiga dinar", kemudian Nabi bersabda: "Shalatkan temanmu itu!", lantas Abu Qatadah ra. berkata: "Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya!". Kemudian Nabi SAW. menshalatkannya" (HR Bukhari).²¹

2.2.2.3 Rukun dan Syarat *Al- kafālah*

2.2.2.3.1 Menurut mazhab Hanafi bahwa rukun *al- kafālah* cuma satu yaitu *ijab* dan *kabul* (al-jaziri, 1969: 226).

2.2.2.3.2 Menurut para ulama yang lainnya bahwa rukun dan syarat *al- kafālah* sebagai berikut:

2.2.2.3.2.1 *Dhamin, kafil* atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

2.2.2.3.2.2 *Madmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmun lah* disebut juga dengan *makful lah*, *madmun lah* disyaratkan dikenal oleh orang penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

²⁰ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. h.190

²¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. h.190

2.2.2.3.2.3 *Madmun anhu* atau *makful anhu* adalah orang yang berutang.

2.2.2.3.2.4 *Madmun bih* atau *makful bih* adalah utang, barang atau orang, disyaratkan pada *makful bih* dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

2.2.2.3.2.5 Lafal, disyaratkan keadaan lafal itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.²²

2.2.2.4 Macam-macam *Al- kafālah*

2.2.2.4.1 *Kafālah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain. Dalam kafalah utang disyariatkan sebagai berikut:

2.2.2.4.1.1 Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang *qiradh*, upah dan mahar, seperti seseorang berkata: ”juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal disyaratkan menurut mazhab Syafi’i. sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.

2.2.2.4.1.2 Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut mazhab Syafi’I dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah gharar, sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

2.2.2.4.2 *Kafālah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada ditangan orang lain, seperti mengembalikan barang

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 191.

yang *dighasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* seperti dalam kasus *ghasab*. Namun bukan bila berbentuk jaminan, maka *kafālah* batal.

2.2.2.4.3 *Kafālah* dengan *aib*, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat), karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.²³

2.2.2.5 Pelaksanaan *Al- kafālah*

Al- kafālah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu:

2.2.2.5.1 *Munjaz (tanjiz)* ialah tanggung yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata: “saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang”.

2.2.2.5.2 *Mu’allaq (ta’liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata: “jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya”.

2.2.2.5.3 *Mu’aqqat (taukit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang: “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utang mu”, menurut mazhab Hanafi penanggungan seperti ini adalah sah, tetapi menurut mazhab Syafi’I adalah batal. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun lah* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban)

²³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. h. 191-194.

atau kepada *madmun anhu* atau *makful anhu* (yang berhutang), hal ini dijelaskan oleh para ulama jumur.²⁴

2.2.2.6 *Dhamân* (Jaminan)

Dhamân artinya tanggungan atau jaminan. Dengan demikian, *dhamân* adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

Dalam *dhamân* mengandung tiga permasalahan:

2.2.2.6.1 Jaminan atas hutang seseorang. Umpamanya: si A menjamin hutang si B kepada si C. Dengan demikian si C boleh menagih piutangnya kepada si A atau kepada si B.

2.2.2.6.2 Jaminan dalam pengadaan barang. Umpamanya: si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B dari C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka si A wajib mengembalikannya kepada si C.

2.2.3.6.3 Jaminan dalam menghadirkan seseorang ditempat tertentu. Umpamanya: si A menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.²⁵

2.2.3 Pengertian *Ijârah* dan Dasar Hukumnya

2.2.3.1 Pengertian Sewa-menyewa (*Ijârah*)

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i*, berpendapat bahwa *ijârah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 194-195.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Cet. 2; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 259-260.

menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijârah* dengan sewa menyewa.²⁶

ijârah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek, sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).²⁷

2.2.3.2 Dasar Hukum *Ijârah*

Dasar-dasar Hukum atau rujukan *ijârah* adalah alquran, hadis dan ijma'.

Dasar hukum *ijârah* dalam Alquran sebagai berikut:

Q.S. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), *sesungguhnya* orang yang paling baik engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²⁸

Dasar hukum *ijârah* dalam hadis sebagai berikut:

أَجْرُهُ لَأَجِيرَ أَعْطُوا قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya:

“Berilah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (riwayat Ibnu Majah).²⁹

Landasan ijma' adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁰

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 113.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet. I edisi I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 389.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 320.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 116

2.2.3.3 Rukun *ijârah* dan syarat-syaratnya

2.2.3.3.1 Menurut Hanafiah, rukun *ijârah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijârah* itu ada 4, yaitu:

2.2.3.3.1.1 ‘*âqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *muta’jir* (orang yang menyewa),

2.2.3.3.1.2 *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

2.2.3.3.1.3 *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

2.2.3.3.1.4 Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³¹

2.2.3.3.2 Syarat-syarat *ijârah*

2.2.3.3.2.1 persetujuan kedua belah pihak.

2.2.3.3.2.2 objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

2.2.3.3.2.3 Objek akad harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki atau syar’i.

2.2.3.3.2.4 Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.

2.2.3.3.2.5 Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijârah*.

2.2.3.3.2.6 Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.

2.2.3.3.2.7 Manfaat *m’aqud ‘alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijârah*, yang berlaku umum.³²

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.321

2.2.3.3.3 Syarat mengikatnya akad *ijârah*.

2.2.3.3.3.1 Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa tersebut.

2.2.3.3.3.2 Tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan akad *ijârah*.

2.2.3.4 Sifat *ijârah* dan hukumnya

2.2.3.4.1 Sifat *Ijârah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijârah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yaitu *musta'jir* atau *mu'jir*. Apabila akad *ijârah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *ijârah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijârah* merupakan akad yang lazim dan *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.³³

2.2.3.4.2 Hukum *ijârah*

Hukum *ijârah* shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijârah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijârah* rusak. Menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila terjadi kerusakan

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 326

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.329

tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijârah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yaitu harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.³⁴

2.2.3.5 Perbedaan diantara yang akad

Seringkali terjadi perbedaan pendapat diantara kedua pihak yang melakukan akad tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan, padahal *ijârah* dikategorikan shahih, baik sebelum jasa diberikan maupun setelah jasa diberikan.

Apabila terjadi perbedaan pendapat sebelum diterimanya jasa, keduanya harus bersumpah, sebagaimana disebutkan pada hadis Rasulullah saw.

Artinya:

“jika terjadi perbedaan diantara dua orang yang berjual beli, keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan”.

Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah penyewa memanfaatkan sebagian sewaan, yang diterima adalah ucapan penyewa dengan sumpahnya dan batal *ijârah* sisanya.³⁵

2.2.3.6 Pembayaran upah dan sewa

Jika *ijârah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 131.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, h.136

sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijârahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁶

2.2.3.7 Menyewakan barang sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan barang yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak sawah. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *must'jir*. Bila kecelakaan akibat dari kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.³⁷

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 121

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 122

2.2.3.8 Berakhirnya akad *ijârah*

akad *ijârah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

- 2.2.3.8.1 Menurut ulama hanafiyah, *ijârah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijârah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- 2.2.3.8.2 Pembatalan akad
- 2.2.3.8.3 Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- 2.2.3.8.4 Habis waktu kecuali kalau ada uzur.³⁸

2.2 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci. Istilah-istilah yang dimaksud seperti *hukum*, dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat fikih* atau *fiqh*. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.³⁹

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, h.137

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009), h. 42.

Makna syariat adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syariat untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.

Kata syariat ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syariat ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariat Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Alquran maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Jika dilihat dari segi Ilmu Hukum Syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib yang diikuti oleh orang Islam berdasarkan Imam yang berkaitan dengan akhlak, baik dengan hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu syariat terdapat dalam Alquran dan dalam kitab-kitab hadis.⁴⁰

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariat itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqh, yang sinonim dengan istilah “undang-undang”.

Adapun sumber-sumber hukum Islam yakni :

2.3.1.1 Alquran

Alquran adalah kalam Allah yang diepakati oleh seluruh umat yang datangnya dari Allah swt. melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 42.

saw, berisi kemukjizatan serta sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam dalam berbagai cabang disiplin ilmu, baik akidah, syariah maupun akhlak.⁴¹

2.3.1.2 Al Hadis

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Alquran.⁴² Hubungan semua ketentuan hukum yang ada dalam sunnah, baik yang sifatnya menguatkan atau menjelaskan Alquran maupun berdiri sendiri, bias dijadikan sumber ajaran Islam yang harus diikuti karena Alquran dan Al hadis tidak mungkin menjadi pertentangan.⁴³

2.3.1.3 Ijma' Para Ulama

Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara') sesudah zaman Nabi Muhammad SAW.⁴⁴ Dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari Alquran dan hadis atau akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktihar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental.⁴⁵

Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa pada zaman modern sangat mungkin terjadi ijma'. Pelaksanaannya bisa saja ditangani oleh Negara berpenduduk mayoritas Islam yang bekerja sama dengan Negara lain. Selanjutnya, Negara-negara

⁴¹M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Edisi 1, Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2016), h. 123.

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 86.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 133

⁴⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Edisi.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.

⁴⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 99-100.

terkait menetapkan standar tertentu mengenai seseorang untuk menjadi mujtahid dan memberikan sertifikat agar mujtahid dunia lainnya dapat mengetahui.⁴⁶

2.3.1.4 Qiyas

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru atau yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.⁴⁷

2.3.2 Permodalan Bersyarat

Modal adalah harta benda (uang, barang dsb) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Permodalan yaitu seluk beluk modal.⁴⁸ Sedangkan, Syarat yaitu janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). Bersyarat yaitu memakai syarat.⁴⁹ Sehingga dari definisi tersebut, permodalan bersyarat merupakan penggunaan harta benda yang disalurkan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan dengan adanya tuntutan atau permintaan dari pemilik modal yang harus dipenuhi.

2.3.3 Praktik

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁵⁰ Hal ini merupakan perilaku masyarakat atau aktifitas yang berkembang dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu ekonomi, sosial, politik maupun keperluan lainnya.

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 144

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 107.


⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* h. 923

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 1368

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 1098

2.4. Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka sebagai berikut:



Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana praktik permodalan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang bila ditinjau dari hukum Islam. Segala bentuk muamalah diizinkan oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam yang menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan masyarakat selalu berkembang dan berubah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.⁵²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berada di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

⁵¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2.2 Waktu Penelitian

Berdasarkan surat keterangan selesai penelitian dengan No. : 139/ SKSP-DS/ XI/ 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat Kantor Desa Samaenre, penelitian telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, terhitung mulai tanggal 05 Oktober s/d 20 November 2018.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada sistem akad, bentuk transaksi serta mekanisme permodalan bersyarat yang terkhusus pada pendekatan normatif melalui akad *al-kafālah* dan bentuk transaksi *al-ijārah* yang akan di analisis dalam hukum Islam.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵³ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak petani atau pengguna modal sebanyak 5 informan, pihak perantara sebanyak 3 informan dan pihak pemilik modal sebanyak 2 informan yang terlibat dalam transaksi permodalan bersyarat yang berlaku dalam masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

⁵³Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁴ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi *online*)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dalam buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*), peneliti menempuh dua cara yaitu :

3.5.1.1 Kutipan Langsung

Kutipan langsung adalah melakukan kutipan isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual dengan tidak merubah sifat dan redaksi aslinya.

3.5.1.2 Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung adalah di kutip isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang di baca tersebut, dengan membuat catatan yang agak lebih pendek dari redaksi aslinya, namun tidak merubah tujuan, sifat dan substansi dari bahasa aslinya.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.3 Observasi

Menurut S. Magono, observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.⁵⁵

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁶ Peneliti mengamati sistem akad pada pelaksanaan sistem permodalan, baik itu pemilik modal, pihak perantara maupun petani. Kemudian mengamati lebih

⁵⁵Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 173.

⁵⁶Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 59.

jauh gambaran, bentuk transaksi dan dampak yang ditimbulkan penerapan praktik permodalan bersyarat terhadap masyarakat. Selanjutnya akan dicatat informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.4 Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara informan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai sistem akad yang dijalankan, bentuk transaksi serta mekanisme permodalan yang dilakukan. Mendalami lebih lanjut dari hasil observasi yang telah dilakukan untuk memperoleh informasi lebih akurat dari pihak yang menjalankan praktik permodalan bersyarat serta mengungkapkan pandangan masyarakat terkait sistem permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

3.5.5 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan informasi yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

⁵⁷Basrowi, *et al.*, eds., *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁵⁸ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁹

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang, khususnya


⁵⁸ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

mengenai sistem akad, bentuk transaksi dan analisis ekonomi Islam terhadap praktik permodalan bersyarat tersebut.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclution*) atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa

Desa Samaenre adalah salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang. Salah satu sumber penghasilan di desa tersebut dari sektor pertanian karena memang mayoritas penduduk disana berprofesi sebagai petani. Dari sekian luas area persawahan di Kabupaten Pinrang, tidak bisa dipungkiri bahwa desa ini salah satu pemasok hasil tani yaitu gabah dengan kualitas tinggi dan terbaik berasal dari desa ini. Tidak terlepas dari itu, penduduk Desa Samaenre juga masih kental akan budaya dan tradisi dalam menjalani aktifitas bermasyarakat. Setelah panen raya biasa diadakan acara *maddo'a* dan *mappadendang* (pesta panen) yang dilaksanakan pada masa peralihan dari musim panen ke musim tanam selama sekali setahun. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan nikmat dan rahmat Allah dengan harapan bahwa musim tanam yang akan datang tetap dapat berjalan dengan baik hingga musim panen selanjutnya tiba.

Desa Samaenre sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, sudah pasti memiliki cara tersendiri dalam mempraktikkan cara bertani dan meningkatkan kualitas perekonomiannya. Sehingga sering di jumpai bahwa keseharian masyarakatnya dalam melakukan praktik transaksi kerjasama dan pertukaran atau bermuamalah dilakukan berdasarkan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat dan jarang praktik yang dilakukan tersebut didapati dengan cara formal atau melalui instrumen pengetahuan akan cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat agama, padahal mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Cara

bermuamalah yang sering mereka praktikkan lebih banyak didapati dari hasil pengalaman berdasarkan kebiasaan masyarakat dan leluhurnya.

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Administratif Desa

Secara geografis Desa Samaenre berada di wilayah Kecamatan Mattirosompe dengan luas wilayah 10,17 Km² yang terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun Cappakala dan Dusun Katteong, yang berjarak kurang lebih 4 Km dari pusat pemerintahan. Kecamatan, 11 Km dari pusat kota Kabupaten Pinrang. Adapun batas-batas wilayah Desa Samaenre adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mattongang-tongang
- Sebelah Selatan : Desa Marannu
- Sebelah Timur : Desa Bunga
- Sebelah Barat : Desa Patobong

4.1.1.1 Topografi

Kondisi topografi wilayah Desa Samaenre pada umumnya adalah dataran yang mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok untuk tanaman jenis palawija. sehingga tidak heran apabila pertanian dari Desa Samaenre terutama palawija sangat bagus untuk memacu produktivitas.

4.1.1.2 Iklim

Iklim Desa Samaenre sebagaimana desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, di mana rata-rata curah hujan 4000/5000 mm serta suhu rata-rata 25 - 34°C, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe.

4.1.2 Gambaran Umum Demografis

4.1.2.1 Penduduk

Desa Samaenre mempunyai jumlah penduduk 3.193 jiwa yang tersebar dalam 2 (dua) dusun. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Penduduk Desa Samaenre mayoritas beragama Islam dengan suku Bugis dan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.538 jiwa dan perempuan 1.655 jiwa jumlah seluruhnya adalah 3.193 jiwa.

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan undang-undang pendidikan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan masyarakat berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula produktivitas dalam semua sektor pembangunan. Masyarakat Desa Samaenre kini selangkah lebih maju, yang dulunya mereka tidak pernah mementingkan pendidikan, sekolah hanya buang-buang uang saja dari pada sekolah lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan yang lain dan para orang tua tidak berpikir akan pentingnya ilmu pendidikan. Tapi kini para orang tua telah sadar akan pentingnya ilmu pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan

sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

4.1.2.3 Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga Desa Samaenre dapat teridentifikasi ke dalam bidang mata pencaharian.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian:

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1.	Petani	1.407	
2.	Buruh Tani	-	
3.	Pegawai Negeri Sipil	64	
4.	Pensiunan	7	
5.	TNI/POLRI	3	
6.	Pedagang	59	
7.	Tukang Batu/Kayu	25	
8.	Peternak	20	
9.	Penjahit	15	
10.	Perangkat Desa	6	
11.	Sopir	10	
12.	Industri Kecil	-	
13.	Lain-lain/Tidak tetap	1395	

Sumber data: *Pegawai Administrasi* Desa Samaenre Tahun 2018

4.1.3 Kondisi Ekonomi

4.1.3.1 Pertanian

Masyarakat Desa Samaenre merupakan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Potensi sektor pertanian di Desa Samaenre terutama tanaman pangan dengan komoditas andalan padi, sangat besar sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu andalan stimulator perekonomian desa.

4.1.3.2 Perkebunan

Desa Samaenre sangat kaya dengan hasil produksi tanaman perkebunan. Jenis perkebunan yang dominan di tanam oleh pekebun yang memiliki nilai ekonomis berupa kelapa, coklat, mangga, pisang dan tanaman hortikultura yang merupakan tanaman andalan masyarakat Desa Samaenre. Aktivitas perkebunan memberikan sumber penghasilan tambahan bagi petani.

4.1.3.3 Peternakan

Warga Desa Samaenre selain bertani dan berkebun juga mempunyai ternak gembala sebagai salah satu kegiatan tambahan ekonomi dalam menopang ekonomi rumah tangga warga Desa Samaenre, jenis hewan ternak warga Desa Samaenre ada tiga, yaitu :

- Jenis ternak besar : Sapi, Kerbau dan Kuda
- Jenis ternak kecil : Kambing
- Jenis ternak unggas : Ayam dan Itik⁶⁰

⁶⁰Pegawai administrasi Desa Samaenre Tahun 2018

4.2 Gambaran Praktik Permodalan Bersyarat yang Berlaku dalam Kehidupan Masyarakat

Akad dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum. Kesepakatan yang terjalin dalam proses kerjasama dalam masyarakat juga dapat disebut sebagai akad. Praktik permodalan ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya: orang yang menjamin (*kafil*), orang yang berpiutang (*makful lah*) dan orang yang berutang (*makful anhu*).

Praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam masyarakat Desa Samaenre merupakan penyaluran bantuan modal dalam bentuk pinjaman dengan beberapa persyaratan yang disepakati oleh beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Termasuk penyaluran modal berupa uang dan fasilitas kerja (mobil *passangking*) dengan mengambil manfaat dalam operasionalnya. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan fasilitas kerja (mobil *passangking*) yang mengamankan modal tersebut kepada pihak kedua sebagai pengelola sekaligus penjamin dalam praktik kerjasama ini, maka dengan ini pemilik akan memperoleh imbalan dari penggunaan manfaat dari modal yang dimilikinya. Pihak kedua sebagai pengelola menyalurkan bantuan modal tersebut kepada petani yang membutuhkan modal tersebut, dalam hal ini sebagai pihak ketiga. Modal yang berupa uang disalurkan kepada pihak petani oleh pihak pengelola dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan bahwa padi milik petani yang siap panen akan diserahkan kepada pihak pengelola untuk dipanen guna mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya. Sehingga pihak pengelola memperoleh imbalan penggunaan jasa dalam mengelola atau mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya.

Praktik permodalan yang berlaku dalam masyarakat desa samaenre dilihat dari segi motifnya atau niat pelakunya yaitu akad mu'awadah (memperoleh keuntungan) dan akad tabarru (tidak mengharap keuntungan). Masyarakat disini senantiasa memanfaatkan peluang bisnis sekaligus memenuhi kebutuhan petani dalam hal bantuan modal dan fasilitas mobil *passangking*. Berikut beberapa langkah dalam praktik permodalan bersyarat:

4.2.1 Bentuk Permodalan

4.2.1.1 Modal berwujud atau fisik yaitu barang materi yang digunakan sebagai input produksi barang dan jasa. Hal ini merupakan lahan pertanian yang menjadi objek pemilik mobil *passangking* sehingga terjalin kerjasama praktik permodalan. Pihak petani menyerahkan lahan nya untuk di panen sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam kerjasama ini. Ungkapan salah seorang petani berikut:

“untuk memperoleh bantuan modal oleh pihak perantara mobil *passangking*, tentu kita harus memiliki lahan sawah yang bisa ditawarkan sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dan menjadikannya sebagai area kerja mobil *passangking*”⁶¹

Penjelasan salah seorang petani diatas mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan bantuan modal tentu memiliki lahan sawah yang memungkinkan untuk bisa menjalin kerjasama guna menambah luas area kerja mobil *passangking* yang dimiliki oleh pemilik modal.

4.2.1.2 Modal sosial yaitu memberikan jasa bagi masyarakat. Pihak pemilik modal menyediakan bantuan modal berupa uang dan mobil *passangking*. Modal ini akan disalurkan oleh pihak perantara kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga sebagai tanda terjalinnya kerjasama dalam perluasan area kerja mobil

⁶¹ Syahrullah wawancara tgl 10 Oktober 2018 di Cappakala

passangking yang dimiliki oleh pemilik modal. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu petani yang terlibat dalam transaksi permodalan ini,

“di awal-awal mobil *passangking* ini dioperasikan dikampung saya, saya memperoleh bantuan modal pertanian berupa uang sebagai bentuk kerjasama untuk bersedia lahan pertanian yang saya kelola ketika padi siap panen, akan di panen sama pemilik modal tersebut”.⁶²

Penjelasan salah seorang petani diatas memberikan gambaran bahwa modal ini disalurkan bukan semata-mata karena kebutuhan masyarakat tapi juga merupakan strategi yang dilakukan oleh pihak perantara dalam memperluas area kerja mobil *passangking* yang ditanganinya.

4.2.1.3 Modal tak berwujud yaitu hal non materi yang berkontribusi dalam kerjasama ini. Pihak perantara akan menyediakan pelayanan jasa terhadap pihak orang yang berutang dengan orang yang berpiutang. Ungkap salah seorang petani yang setiap panennya, ketika padinya siap panen selalu di tangani pihak perantara yang sama meskipun pemilik modalnya dari orang yang berbeda.

“Saya dengan pihak perantara sudah cukup akrab dan dekat jadi kalo tiba mi waktu panennya padiku, saya serahkan sama pihak perantara untuk memanennya dan pemilik mobil *passangking* yang digunakannya terserah sama beliau karena saya hanya memperoleh bantuan modal dari pihak perantara”.⁶³

Penjelasan salah seorang petani diatas memberikan gambaran bahwa dalam praktik permodalan ini, pihak perantara mengambil peran penting sebagai pelayanan jasa dengan mencarikan bantuan modal dan mobil *passangking* yang bisa digunakannya dalam memanen padi. Praktik yang dilakukan masyarakat melibatkan pihak perantara sebagai penjamin yang menggabungkan tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain, hal ini

⁶² Nurdin wawancara tgl 10 Oktober 2018 di Cappakala

⁶³ La Haba wawancara tgl 15 Oktober 2018 di Katteong

terdapat dan sejalan dengan praktik al-kafalah. Sebagaimana yang diungkapkan mazhab Hanafi bahwa *al-kafālah* memiliki dua pengertian, yang pertama ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda dan yang kedua ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.⁶⁴

4.2.2 Isi Perjanjian

4.2.2.1 Hak dan Kewajiban

Praktik permodalan ini merupakan bentuk transaksi kerjasama dengan melibatkan beberapa pihak di dalamnya, berikut beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam praktik permodalan:

4.2.2.1.1 Peminjam modal adalah petani yang mengajukan diri kepada pihak perantara untuk mendapatkan bantuan modal dengan menawarkan lahan sawahnya untuk dipanen guna memperluas area kerja mobil *passangking* yang ditanganinya. Peminjaman modal dilakukan petani karena tidak cukup modal untuk mengelola sawahnya.

“Saya biasa mengajukan permohonan bantuan modal ketika buah padi sudah mulai kelihatan karena saya masih butuh perangsang buah, pestisida dan pupuk tambahan sedang modal saya sudah tidak mencukupi melainkan untuk kebutuhan sehari hari”.⁶⁵

Penjelasan seorang petani diatas menggambarkan bahwa dalam bertani ketika padi mulai tumbuh dewasa maka kebutuhan untuk perawatannya pun semakin meningkat sehingga banyak diantara petani mengajukan permohonan bantuan modal sudah mendekati waktu panen.

⁶⁴ Hendi suhendi, *Fiqh muamalah* h. 187-189.

⁶⁵ La Rappe wawancara tgl 10 Oktober 2018 di Cappakala

Berbeda dengan petani yang mendapatkan bantuan modal yang didatangi oleh pihak perantara, sebagai tanda kesepakatan dalam kerjasama yang terjalin guna membuka area kerja baru mobil *passangking* yang ditanganinya. Seperti ungkapan salah seorang petani berikut:

“saya pernah mengalami hal yang serupa, di datangi oleh pihak perantara dengan mengajukan bantuan modal untuk disediakan lahan area kerja mobil *passangking* yang ditanganinya”.⁶⁶

Sehingga dalam hal ini, petani berhak untuk menerima bantuan modal dari pihak perantara dan berkewajiban untuk menyerahkan lahan sawahnya untuk dipanen kepada si perantara yang menyalurkan bantuan modal.

4.2.2.1.2 Pemilik modal adalah pihak pemilik mobil *passangking* yang akan menangani lahan petani yang sudah masuk dalam kesepakatan kerjasama dengan menyalurkan berupa bantuan modal untuk biaya pengelolaan sawah petani melalui pihak perantara. Sehingga dalam hal ini, pemilik modal berhak menagih si perantara apabila di kemudian hari atau sampai batas waktu pengembalian modal yang ditentukan dan berkewajiban untuk memberikan fasilitas kerja berupa mobil *passangking* kepada pihak perantara serta memenuhi segala kebutuhan perawatan mobil tersebut.

4.2.2.1.3 Pihak perantara berhak memperoleh keuntungan dari kedua transaksi yang terjalin antara peminjam modal dan pemilik modal dengan memanfaatkan fasilitas kerja yang diamanahkan kepadanya serta berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan petani dalam bentuk menyalurkan bantuan modal berupa uang dan merawat fasilitas kerja yang diamanahkan kepadanya.

⁶⁶ Mursalim wawancara tgl 15 Oktober 2018 di Katteong

4.2.2.2 Resiko

Hubungan timbal balik sesama manusia dalam bentuk kerjasama, tentu memiliki resiko dalam menjalankannya. Resiko ini dapat terjadi apabila tiba waktu panen dimusim hujan. Keadaan cuaca dan iklim sudah sangat sulit diprediksi sehingga perjanjian dalam kerjasama yang bertumpu pada masa panen bisa saja tercederai. Keadaan ini besar kemungkinan kerugiannya dipikul oleh semua pihak karena operasional mobil *passangking* terhambat. Selain itu, resiko dapat juga terjadi apabila pemilik mobil *passangking* dan perantaranya kewalahan menangani area kerja. Keadaan ini merugikan pihak petani karena harus mengantri sampai dapat giliran lahan padinya untuk dipanen. Sebagaimana ungkapan salah seorang petani berikut:

“Praktik permodalan ini menggambarkan bentuk kerjasama dalam jangka panjang, saling percaya satu sama lain dan tolong menolong. Mobil *passangking* kadang tidak bisa menjangkau keseluruhan area sawah karena ditimbulkan lahan yang berlumpur sehingga pihak perantara berperan aktif untuk menanganinya dengan mengusahakan peralatan manual yang digunakan dalam memanen padi.”⁶⁷

Penjelasan salah seorang petani diatas menggambarkan bahwa segala resiko yang kemungkinan bisa saja terjadi, selalu diminimalisir dengan mengatasinya bersama-sama. Semua pihak berperan aktif untuk mencari solusinya sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya praktik kerjasama ini. Mulai dari bantuan modal hingga pemenuhan persyaratan permodalan itu ditangani dengan baik.

4.2.2.3 Penebusan Persyaratan dan Berakhirnya Perjanjian

Permodalan ini disalurkan kepada masyarakat dengan beberapa bentuk kesepakatan dan persyaratan. Syarat sah dalam kerjasama ini akan terpenuhi setelah tiba waktu panen. Setelah mendapatkan modal, tugas petani merawat dan menjaga

⁶⁷ La Helleng wawancara 28 oktober 2018 di Cappakala

kualiatas lahan sawah yang dimilikinya hingga waktu panen tiba. Petani yang memiliki lahan siap panen menyerahkan kepada pihak perantara untuk mengelolanya guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan modal. Setelah panen dan mendapatkan hasil penjual gabah maka petani mengembalikan uang yang telah dipinjam dari pemilik modal tanpa tambahan pembayaran.

Setiap panen yang dilakukan masyarakat Desa Samaenre, bagi petani itu merupakan jalan untuk memperbarui perjanjian yang ada seperti garapan sawah, gadai sawah, jual sawah hingga permodalan yang berlaku dalam masyarakat sebelum memulai jangka masa bertani hingga satu panen yang akan datang.

4.2.3 Bentuk Transaksi

Adapun bentuk transaksi dalam permodalan bersyarat ini yaitu akad *al-kafalah* dengan mengikutkan akad *al-ijarah* didalamnya, dimana praktik permodalan yang ditangani atau dikelola pihak perantara dengan mengikutkan mobil *passangking* untuk memperoleh imbalan dari penggunaan manfaat mobil *passangking* tersebut. Modal yang berupa uang disalurkan kepada pihak petani oleh pihak pengelola dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan bahwa padi milik petani yang siap panen akan diserahkan kepada pihak pengelola untuk dipanen guna mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya. Sehingga pihak pengelola memperoleh imbalan penggunaan jasa dalam mengelola atau mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya. Sebagaimana ungkapan yang di kemukakan salah seorang pemilik modal atau pemilik mobil *passangking* berikut:

“modal berupa uang diamanahkan kepada orang yang dipercayakan dalam dusun tersebut sebagai pihak perantara, uang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan mobil *passangking* milik kami dioperasikan

disawahnya ketika tiba waktu panen maka dari itu kami pun mendapatkan imbalan dari penggunaan manfaat mobil *passangking* yang kami miliki”.⁶⁸

Ungkapan diatas menggambarkan bahwa dalam praktik permodalan bersyarat ini, mengikut sertakan sewa atau penggunaan manfaat dari mobil *passangking* yang dimiliki pemilik modal sebagai persyaratan dalam penyaluran bantuan modal yang dikelola oleh pihak perantara.

4.3 Dampak Praktik Permodalan yang Berlaku dalam Kehidupan Masyarakat

Sektor pertanian merupakan pekerjaan masyarakat yang dikelolah dengan tidak mepedulikan tingkat pendidikan. Namun dalam bertani dibutuhkan kepiawaian dalam merawat, memupuk dan memanen padi yang berkualitas. Memperoleh hasil yang maksimal dan yang berkualitas merupakan impian semua petani sehingga banyak diantara mereka mengusahakan dengan mendapatkan tambahan modal dari beberapa pihak. Salah satu praktik yang dilakukan dalam masyarakat Desa Samaenre yaitu permodalan bersyarat. Berikut masyarakat dengan beberapa dampak yang ditimbulkan.

4.3.1 Laseba umur 45 tahun sudah menikah, salah seorang petani masyarakat Dusun Cappakala Desa Samaenre, mengelola pertanian dengan luas lahan yang dikelola 1,5 Hektare. Beliau terlibat dalam praktik permodalan bersyarat yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya Dusun Cappakala. Setiap tiba waktu panen, padinya di panen dengan menggunakan mobil *passangking* dari pemilik mobil yang berbeda. Hal itu terjadi karena ketidaksanggupan pemilik mobil menangani lahan kawasan kerjanya ketika tiba waktu panen raya, sehingga lahan kawasan kerja yang tidak terlalu luas, dibantu dengan mencarikan mobil *passangking* yang kedua. Meskipun demikian, modal

⁶⁸ Budiman wawancara 28 Januari 2019 di Soroe

dalam kerjasama yang terjalin tetap dikembalikan kepada pemilik mobil yang pertama melalui pihak perantara atau yang telah menjamin kerjasama ini terjalin. Menurutnya, praktik permodalan ini merupakan permodalan yang menguntungkan semua pihak karena petani memperoleh tambahan modal, pemilik modal tidak menganggurkan mobil *passangkingnya* dan pihak perantara memperoleh keuntungan dalam penggunaan dan pengelolaan kerjasama yang terjalin.⁶⁹

4.3.2 P. cuku umur 50 tahun belum menikah, salah seorang petani masyarakat Dusun Katteong Desa Samaenre, mengelola pertanian dengan luas lahan yang dikelola 70 Are. Beliau terlibat dalam praktik permodalan bersyarat yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya Dusun Katteong. Setiap tiba waktu panen, padinya dipanen oleh pemilik mobil *passangking* yang sama karena ada beberapa bentuk kerjasama yang terjalin dengan pihak perantara dan sudah merupakan bentuk mitra kerja. Meskipun demikian, beliau tetap memperoleh bantuan modal sebagai bentuk kesepakatan kerjasama dalam hal memanen padi. Menurutnya, praktik permodalan ini dapat dibilang kekeluargaan karena petani membutuhkan modal kadang mendadak dan mendesak tapi itu bisa dipenuhi sama pihak perantara. Kerjasama yang terjalin kadang juga menghadapi hambatan dan itu dapat diselesaikan dengan saling membantu satu sama lain.⁷⁰

4.3.3 Pahrih umur 45 tahun sudah menikah, salah seorang pekerja di mobil *passangking* dan petani masyarakat Dusun Katteong Desa Samaenre, mengelola pertanian dengan luas lahan yang dikelola 50 Are. Beliau pernah terlibat dalam

⁶⁹ Laseba wawancara tgl 28 Oktober 2018 di Cappakala

⁷⁰ P. Cuku wawancara tgl 30 Oktober 2018 di Katteong

praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya Dusun Katteong. Setiap tiba waktu panen, padinya dipanen oleh pemilik mobil *passangking* yang berbeda. Kendala yang dihadapi dengan pihak kerjasama pemilik mobil *passangking* yang pertama dapat dikomunikasikan, apalagi beliau salah seorang karyawan mobil *passangking* tentu memiliki banyak jaringan dan rekan kerja yang bisa turut membantu. Menurutnya, praktik permodalan ini bukan hanya memudahkan dalam hal bantuan modal tapi juga membuka jalan silaturahmi ke semua pihak yang terlibat.⁷¹

4.3.4 La Helleng umur 54 tahun sudah menikah, salah seorang petani masyarakat Dusun Cappakala Desa Samaenre, mengelola pertanian dengan luas lahan yang dikelola 3 Hektare, beliau terlibat dalam praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dusun Cappakala. Setiap tiba waktu panen, padinya di tangani sama pihak perantara yang sama karena di awal-awal kerjasama ini beliau mendapatkan bantuan modal. Meskipun pihak perantara telah berpindah pemilik mobil *passangking*. Praktik permodalan ini menggambarkan bentuk kerjasama dalam jangka panjang, saling percaya satu sama lain dan tolong menolong. Mobil *passangking* kadang tidak bisa menjangkau keseluruhan area sawah karena ditimbulkan lahan yang berlumpur sehingga pihak perantara berperan aktif untuk menanganinya dengan mengusahakan peralatan manual yang digunakan dalam memanen padi.⁷²

4.3.5 Basri umur 34 tahun sudah menikah, salah seorang pekerja di mobil *passangking* dan petani masyarakat Dusun Katteong Desa Samaenre, mengelola

⁷¹ Pahrih wawancara tgl 30 Oktober 2018 di Katteong

⁷² La Helleng wawancara 28 Oktober 2018 di Cappakala

pertanian dengan luas lahan yang dikelola 3 Hektare, beliau terlibat praktik permodalan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat khususnya Dusun Katteong. Setiap tiba waktu panen, padinya ditangani sama pemilik mobil *passangking* yang sama karena beliau juga berperan aktif untuk mencari lahan kerja mobil *passangking* yang ditempatinya bekerja. Praktik permodalan ini sangat membantu masyarakat, namun kadang sulit semuanya dipenuhi sama pemilik modal atau mobil *passangking* karena lahan kerja mobilnya juga ada di daerah lain.⁷³

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa petani yang terlibat dalam praktik ini menggambarkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari praktik ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menjaga kualitas padi hasil pertanian. Modal merupakan kebutuhan utama untuk memperoleh kualitas padi yang maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu petani berikut “biasa ada yang gagal panen karena cuman sekali memberikan pupuk, tidak memakai perangsang buah dan hal itu kadang petani harus mendapatkan tambahan modal”.

4.4 Analisis Hukum Islam dalam Praktik Permodalan Bersyarat yang Berlaku dalam Masyarakat

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci. Yang dimaksud adalah istilah-istilah seperti hukum, dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat fikh* atau *fiqh*. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang

⁷³ Basri wawancara tgl 30 Oktober 2018 di Katteong

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁷⁴

Firman Allah SWT dalam Alquran terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kandungan dalam Alquran juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung maupun tidak langsung seperti perdagangan, pertanian, bisnis dan kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".⁷⁵

Berdasarkan ayat dalam Alquran mengenai tentang sistem kerja dan bisnis dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Alquran mengizinkan transaksi bisnis kepada orang-orang yang siap mengusahakannya. Namun Allah akan tetap menilai perbuatan mereka sesuai dengan yang digariskan Islam dalam bermuamalah.

Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki dan berkah yang mendorong berproduksi dan bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal

⁷⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 42.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 19.

perbuatan hendaklah menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia atau memperindah kehidupan serta mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.⁷⁶

Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai khalifah di bumi harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Perjuangan yang tidak hanya sekedar berjuang untuk hidup akan tetapi perjuangan untuk melaksanakan amanah Allah tersebut sebagai khalifah di bumi, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan umat juga. Berikut ini disampaikan kaidah fiqh di bidang muamalah:

لأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷⁷

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.⁷⁸

⁷⁶ Jusmaliani, *bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), h. 37.

⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. III Edisi I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010), h. 131

⁷⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, h. 131

Sebagaimana sumber kaidah fiqh yang telah dikemukakan diatas menggambarkan transaksi yang berlaku dalam masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang di bidang muamalah.

Desa Samaenre sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, sudah pasti memiliki cara tersendiri dalam mempraktikkan cara bertani dan meningkatkan kualitas perekonomiannya. Sehingga sering di jumpai bahwa keseharian masyarakatnya dalam melakukan praktik transaksi kerjasama dan pertukaran atau bermuamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang berubah-ubah tiap panennya dan jarang praktik yang dilakukan tersebut didapati dengan cara formal atau melalui instrumen pengetahuan akan cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat agama, padahal mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Cara bermuamalah yang sering mereka praktikkan lebih banyak didapati dari hasil pengalaman berdasarkan kebiasaan masyarakat dan leluhurnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Samaenre menjunjung sikap saling tolong menolong, kepercayaan dan tanggung jawab.

Praktik permodalan ini sangat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Cara memperolehnya pun sangat mudah sehingga masyarakat sangat terbantu dengan tidak dibebankan jalur administrasi yang bikin ribet yang kadang mengambil banyak waktu seperti di beberapa lembaga keuangan. Sikap saling percaya sesama pihak yang terlibat merupakan bentuk kekeluargaan dan kedekatan masyarakat.

Dengan demikian, praktik permodalan bersyarat tetap berlaku kepada masyarakat Desa Samaenre yang membutuhkan. Bentuk kesepakatan yang terjalin dalam kerjasama ini tidak tertuang dalam bentuk tulisan sehingga segala sesuatunya

dikomunikasikan dengan baik dan kemungkinan resikonya tetap ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat. Dampak positif dari praktik ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas padi hasil pertanian karena tidak bisa dipungkiri masyarakat menengah kebawah senantiasa membutuhkan tambahan modal dalam pertanian. Petani ini membutuhkan tambahan modal mulai padi tumbuh dewasa hingga masuk musim panen.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan “praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (analisis hukum Islam) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Sistem permodalan bersyarat disalurkan dengan sistem kepercayaan, tanggungjawab dan tolong menolong dengan melibatkan 3 pihak yaitu: pemilik modal, pihak perantara dan peminjam modal atau petani. Pihak pemilik modal menyalurkan bantuan modal kepada petani melalui pihak perantara. Bantuan modal yang disalurkan kepada petani berupa uang dan fasilitas kerja (mobil *passangking*). Pihak perantara sebagai pengelola dan penjamin dalam praktik permodalan ini, sehingga bantuan modal yang disalurkan berupa uang untuk menambah luas area kerja mobil *passangking* yang ditanganinya. Prosedur pemenuhan persyaratan dalam kerjasama permodalan ini saat padi sudah mulai menguning atau waktu panen tiba. Petani menyerahkan lahan sawah yang dikelolanya kepada pihak perantara untuk dipanen sebagai bentuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Pihak perantara mengambil manfaat dari penggunaan mobil *passangking* yang akan digunakannya untuk memanen padi petani yang telah menggunakan uang dari pemilik modal. Pengembalian modal yang telah digunakan oleh petani dilakukan setelah panen dan sebelum lanjut ke musim tanam selanjutnya. Adapun petani yang gagal panen atau tidak mampu mengembalikan modal yang telah digunakannya akan ditanggung oleh pihak

perantara atau di komunikasikan dengan baik oleh pihak perantara kepada pemilik modal untuk diundurkan waktu pengembalian modal hingga musim panen selanjutnya.

- 5.1.2 Adapun bentuk transaksi dalam permodalan bersyarat ini yaitu akad al-kafalah dengan mengikutkan akad al-ijarah didalamnya, dimana praktik permodalan yang ditangani atau dikelola pihak perantara dengan mengikutkan mobil *passangking* untuk memperoleh imbalan dari penggunaan manfaat mobil *passangking* tersebut. Modal yang berupa uang disalurkan kepada pihak petani oleh pihak pengelola dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan bahwa padi milik petani yang siap panen akan diserahkan kepada pihak pengelola untuk dipanen guna mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya. Sehingga pihak pengelola memperoleh imbalan penggunaan jasa dalam mengelola atau mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya.
- 5.1.3 Praktik permodalan ini berdampak positif kepada masyarakat Desa Samaenre dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menguntungkan semua pihak. petani memperoleh tambahan modal, pemilik modal memiliki tambahan area kerja untuk mobil *passangking*nya dan pihak perantara memperoleh keuntungan dalam penggunaan dan pengelolaan kerjasama yang terjalin. Permodalan ini menggambarkan bentuk kerjasama dalam jangka panjang, saling percaya satu sama lain dan tolong menolong. Sehingga petani yang membutuhkan modal kadang mendadak dan mendesak, itu bisa dipenuhi sama pihak perantara. Kerjasama ini bukan hanya memudahkan dalam hal bantuan modal tapi juga membuka jalan silaturahmi ke semua pihak yang

terlibat. Analisis hukum Islam terhadap praktik permodalan bersyarat tidak bertentangan dengan syariat Islam yang pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong. Meskipun bentuk kesepakatan tidak tertuang dalam bentuk tulisan, namun masyarakat dan beberapa pihak yang terlibat menyelesaikan masalah bersama-sama serta dikomunikasikan dengan baik dengan mengutamakan akad *'tabarru* yang ada didalamnya.

5.2 Saran

- 5.2.1 Mengingat sering terjadinya praktik permodalan bersyarat, seharusnya masyarakat atau tokoh masyarakat (pihak yang berpengaruh) lebih memperhatikan atau menyesuaikan dengan ekonomi Islam yang berlaku.
- 5.2.2 Praktik ekonomi masyarakat lebih condong berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun sehingga diharapkan kepada pihak akademisi atau lembaga penyuluhan agama setempat dapat lebih memperhatikan dan memberikan pembinaan.
- 5.2.3 Permodalan ini cukup mudah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga peihak pemerintahan setempat perlu juga memacu program yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan malah acuh tak acuh atau bahkan tidak mengetahui aktifitas kerjasama yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. 2014. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: TrustMedia.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Edisi.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Johar. 2016. *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Al Amwal 6, no. 1: 173, <http://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>. (20 September).
- Asia, Nur. 2014. *Praktik Garapan Sawah melalui Pinjaman Modal di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* Skripsi Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi, *et al.*, eds. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Case, E. Carl, *et al.*, eds. 2006. *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Chaundhry, Sharif Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System) Edisi Pertama*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Cet. VII edisi IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani. 2012. *Pinjaman Uang Non Lembaga dengan Jaminan Barang dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Labangrani Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju)* Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.

- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayatullah. 2014. *Sistem Bantuan Modal bagi Petani Padi di Desa Samaenre Dusun Cappakala (Analisis Hukum Islam)* Skripsi Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Hilmah, Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Edisi 1, Cet. 1; Jakarta: Amzah.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Kadir, A. 2004. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alqur'an*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mas'adi, Ghufon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mustaq, Ahmad. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ratna. 2013. *Permodalan Bersyarat Masyarakat Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)* Skripsi Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Rosyidi, Suherman. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 1998. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3; Dar al-Fikr: Beirut.
- Saepuddin, Asep, et al., eds. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqhi dan Hukum Internasional)*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Sukirno, Sadono, 2004 *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Cet. 20; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, Makalah dan Skripsi*). Edisi Revisi; Parepare: STAIN Parepare.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Cet. I Edisi IV; Jakarta: PT. Gramedia.
- Zuriah, Nurul. 2005, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan
Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Nama peneliti : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Berikut daftar pertanyaan dalam penelitian :

No.	Pertanyaan	Yes	No
1	Apakah anda menggunakan mobil <i>passangking</i> dalam memanen padi? Alasan :		
2	Apakah setiap panen ditangani sama pemilik mobil <i>passangking</i> yang sama? Alasan :		
3	Apakah anda pernah meminjam atau mendapatkan bantuan modal oleh pemilik mobil <i>passangking</i> ? Alasan :		
4	Apakah setiap panen anda meminjam modal? Alasan :		
5	Apakah ada ikatan kontrak atau semacam bentuk kesepakatan dengan pemilik mobil <i>passangking</i> ?		

	Alasan :		
6	Apakah bentuk kontrak anda dengan pemilik mobil <i>passangking</i> tertuang dalam bentuk tulisan?		
	Alasan :		
7	Saat kontrak sedang berjalan, apakah anda pernah merasa dirugikan atau diuntungkan?		
	Alasan :		
8	Apabila harga pasar berubah, apakah anda menuntut kesesuaian harga atau tetap melanjutkan kesepakatan yang ada?		
	Alasan :		
9	Pernahkah anda mendapati masalah atau kesulitan saat tiba waktu panen?		
	Alasan :		
10	Apakah praktik permodalan seperti ini layak tetap dijalankan atau diganti dengan bentuk transaksi permodalan yang lain?		
	Alasan :		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2407 /In.39/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : MUSAKKIR
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 20 Maret 1995
NIM : 13.2200.158
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : DESA SAMAENRE, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

05 Oktober 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Nomor : 070/ 608 /Kemasy.
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Pinrang, 04 Oktober 2018
Kepada
Yth, Kepala Desa Samaenre
Kec.Mattiro Sompe
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.2407/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : MUSAKKIR
NIM : 13.2200.158
Pekerjaan/Prog. Studi : Mahasiswa/ Muamalah
Alamat : Desa Samaenre, Kec.Mattiro Sompe
Kab.Pinrang
Telepon : 082393468348.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **PRAKTIK PERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)** yang pelaksanaannya pada tanggal 05 Oktober s/d 20 November 2018.

Schubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An.SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

Drs. BAUSAWER GADINGGI
Pangkat : Peribina Utama Muda
Nip : 19601231 1988031087

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Mattiro Sompe di Langga;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : Laseba
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : Sr
Alamat Sekarang : Dusun Cappakala
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 1,5 Hektare

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


Laseba

Pewawancara,


Musakkir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : La Heleng
Umur : 54 Tahun
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Alamat Sekarang : Dusun Cappaekala
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 3 Hektare

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


La Heleng

Pewawancara,


Musakkir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : P. Cuku
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SMP
Alamat Sekarang : Dusun Katteang
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 70 Are

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,



P. Cuku

Pewawancara,



Musakkir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakdir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : Basri
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat Sekarang : Dusun katteong
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 3 Hektare

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,



Basri

Pewawancara,



Musakdir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : Pahriz
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SD
Alamat Sekarang : Dusun kotteong
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 50 Are

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


Pahriz

Pewawancara,


Musakkir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : Syahrullah
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SMP
Alamat Sekarang : Dusun Cappareka
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 2,5 Hektare

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


Syahrullah

Pewawancara,


Musakkir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakdir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : Laha
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SD
Alamat Sekarang : Dusun Kotteong
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 3 Hektare

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


Laha

Pewawancara,


Musakdir
Nim: 13.2200.158

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : Mursalin
Umur : 43 Tahun
Pendidikan :
Alamat Sekarang : Dusun katkeong
Pekerjaan : Petani
Luas Sawah : 3,5 Hektare

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


Mursalin

Pewawancara,


Musakkir
Nim: 13.2200.158

PENYERIKTAN KEMENTERIAN HUKUM
KECANLATAN MATI HUKUM
DESA SAMAENRE

**Praktik Permodalan Bersyarat Di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe
Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Musakkir
Nim : 13.2200.158
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Kampus : IAIN Parepare

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang "praktik permodalan bersyarat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Samaenre" dengan:

Nama : BUDIMAN
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat Sekarang : SOROE
Pekerjaan : Pemilik Mobil Passangking
Luas Sawah : -

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Informan,


Budiman

Pewawancara,


Musakkir
Nim: 13.2200.158



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
DESA SAMAENRE

Alamat : Jl. Poros Pinrang - Lingsga Kode Pos : 91261 Email : Desa_samaenre@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 139 /SKSP-DS / XI / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH.SYUKUR
Jabatan : KEPALA DESA SAMAENRE
Alamat : DESA SAMAENRE

Dengan ini Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUSAKKIR
NIM : 13.2200.158
Pekerjaan/prog.studi : Mahasiswa/ Muamalah
Universitas : (IAIN) Institut Agama Islam negeri
Alamat : Desa samaenre,kec.mattiro sompe
Kab.Pinrang
Telepon : 082393468348

Telah selesai melakukan penelitian di desa Samaenre Selama Kurang lebih 2 bulan , Terhitung mulai tanggal 05 Oktober s/d 20 November 2018 Untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan skripsi yang berjudul " **PRAKTIK ERMODALAN BERSYARAT DI DESA SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Samaenre, 16 November 2018
KEPALA DESA SAMAENRE

-MUH.SYUKUR-

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Musakkir adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua bapak Habar dan ibu Jumiati sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Maret 1995. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 65 Dusun Katteong Kecamatan Mattirosompe (*lulus tahun 2007*), melanjutkan ke SMPN 3 Mattirosompe (*lulus tahun 2010*), dan melanjutkan ke SMAN 1 Mattirosompe yang telah berubah nama menjadi SMAN 3 Pinrang (*lulus tahun 2013*), kemudian bisa

menempuh masa kuliah di Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Kemahasiswaan penulis tidak hanya terlibat dalam dunia akademik, penulis terlibat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), terlibat di organisasi Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) salah satu organisasi intra kampus IAIN Parepare, serta terlibat di organisasi kedaerahan Ikatan Mahasiswa Mattirosompe (IMMAS) yang berasal dari Pinrang. Sementara pengalaman organisasi juga penulis dapatkan saat menjabat sebagai pengurus Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) IAIN Parepare pada tahun 2016 dan menjabat sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare pada tahun 2017.

Keaktifan penulis di organisasi memberikan dampak positif tersendiri dalam menempuh akademik dunia kampus. Ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha dalam proses yang dilalui, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat, Bangsa dan Agama.

Akhir kata penulis mengucapkan *Alhamdulillah*, rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)**”.